



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LONTAR (TAKEPAN) SASAK DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF SASAK LONTAR'S (TAKEPAN) COPYRIGHT IN INDONESIA

Yudhi Setiawan

Universitas Mataram

Email : yudhisetiawan@unram.ac.id

Abstrak

Takepan Sasak sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh Negara merupakan ketentuan dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara diwajibkan untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Masalahnya pemanfaatan ekspresi budaya tradisional dengan mudah diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih awal mendaftarkan dan mempublikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum dan upaya hukum bila Takepan Sasak diperbanyak tanpa izin guna kebutuhan komersial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta Takepan Sasak dalam Undang-Undang Hak Cipta belum mampu melindungi ekspresi budaya tradisional secara utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Lontar (Takepan)

Abstract

Sasak Lontar (Takepan), as a traditional cultural expression, whose copyright is held by the state, is regulated under Article 38, paragraph 1, of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The state is obligated to inventory, safeguard, and preserve traditional cultural expressions. However, the problem arises when the utilization of traditional cultural expressions is easily claimed by others who registered and published them earlier. This research aims to identify and analyze the legal protection provisions and legal remedies when Sasak Lontar (Takepan) is reproduced without permission for commercial purposes. This research adopts a normative legal research method with a legislative approach. The findings indicate that the copyright protection of Sasak Lontar (Takepan) under the Copyright Law is insufficient to fully protect traditional cultural expressions due to the ambiguity of norms and the differences in character between intellectual property rights and traditional cultural expressions.

Keywords: Legal Protection; Copyright; Lontar (Takepan)

PENDAHULUAN

Karya seni sastra Takepan (Lontar) merupakan khazanah budaya bangsa Indonesia yang penting dan berharga dalam kehidupan masyarakat lokal. Karya seni mengandung nilai-nilai budaya tradisional, konsep, dan unsur pengetahuan seperti filsafat, sejarah (*Babad*), Cerita (*Serat*), pengobatan (*usadha*), susila, astronomi, hukum, kepemimpinan, dan unsur-unsur pengetahuan lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Takepan (Lontar) yang dibudayakan di daerah Lombok diciptakan oleh penulis, pengarang atau pujangga. Yang mana kebanyakan Takepan (Lontar) tidak

tercantum nama dari penciptanya. Kebudayaan Indonesia saat ini mulai mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mendukung promosi industri pariwisata baik dalam tataran nasional maupun dunia internasional.

Namun demikian, eksistensi dan perkembangannya, seni tradisi lokal masih sangat lemah, dan belum mendapatkan perlindungan hukum dari negara, seperti perlindungan atas hasil karya seniman tradisi, perlindungan atas hasil pemikiran intelektual berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain-lainnya, masih belum dibentuk perangkat hukum secara khusus. Demikian pula pemahaman masyarakat adat akan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal juga masih lemah. Konsep komunal acapkali beranggapan bahwa hasil karya intelektual adalah karya milik bersama.¹

Muncul anggapan yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi barang yang terbuka dan publik domain. Kondisi seperti ini akan merugikan masyarakat adat dan Negara Indonesia sendiri. Umumnya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah diklaim sebagai domain pihak lain yang lebih awal mendaftarkan dan mempublikasikannya. Benturan kepentingan negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus difasilitasi dalam perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspect on Intelektual Property*). Negara maju berkeinginan pengetahuan tradisional sebagai publik domain sehingga bebas diakses, hal ini tentunya sangat merugikan negara-negara berkembang.

Sisi lain negara berkembang beranggapan HKI belum mampu melindungi kepentingan negaranya di bidang ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. HKI ada karena bentuk kreativitas manusia yang dikembangkan atau dipelajari terlebih dahulu sehingga muncullah suatu ide untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki manfaat bagi banyak orang.² Seperti pelanggaran yang pernah terjadi pada Lagu Rasa Sayange yang diklaim milik Negara Malaysia dengan cara mempublikasikan di tv bahwa lagu itu adalah milik negaranya dengan dijadikan iklan negara. Padahal sudah jelas Lagu Rasa Sayange milik Negara Indonesia. Inilah sebab pengaturan hukum menjadi urgen untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional yang memiliki aturan yang absurd.

Takepan (Lontar) sebagai ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional selanjutnya mendapatkan perlindungan hukum yang pasti di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Salah satu upaya perlindungan hukum tercantum pada Bab V Bagian Kesatu mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, hal ini jelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, dan Ayat (2) menyatakan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat seringnya terjadi, sehingga memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan leluhur,

1 Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Wiryawan, Wayan., Dunia, Ngakan Ketut., dkk. (2016). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta, CV Budi Utama. h.25

2 Simangunsong, H. L., Santoso B., & Lumbanraja, A.D. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. Notarius, 13 (2), 442-454.

yang di dalamnya juga terdapat hak individu sebagai pencipta. Namun hingga kini perlindungan terhadap hak individu dalam Undang-Undang Hak Cipta masih lemah karena tidak bisa membuktikan siapa penciptanya. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia mengandung berbagai fenomena menarik karena di samping keberagamannya disebabkan oleh kondisi Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan beragama suku dan etnik dengan sejarah kebudayaan yang panjang juga kondisi Negara dan masyarakatnya sebagai Negara yang masih digolongkan sebagai Negara berkembang dan bekas jajahan menjadikan Indonesia belum dapat dengan leluasa mengelola aset-aset budayanya yang tersebar dan beragam itu. Aset budaya dimaksud dapat dikategorikan sebagai bagian dari bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meskipun beberapa pakar menilainya dengan berbagai tinjauan bahwa rezim HKI tidak mampu manampung EBT itu. Terdapat berbagai peristilahan yang melingkupinya EBT seperti folklore, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), warisan budaya tak benda, peninggalan budaya tak benda, dan lain-lain. Peristilahan-peristilahan ini muncul di beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional.

Permasalahan tentang tentang EBT banyak terkait dengan kedudukannya sebagai hak yang diakui dalam Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) sebagai undang-undang hak cipta baru juga berkait dengan gagalnya Rancangan Undang-Undang Ekspresi Budaya Tradisional menjadi undang-undang. Pada lain pihak EBT sebagai aset bangsa berpotensi menjadi sumber perebutan antar daerah dan antar Negara dalam menilainya sebagai sumber ekonomi. Ekspresi Budaya Tradisional dalam kenyataannya terdapat fenomena saling mengklain yang banyak mencuat mengundang perhatian banyak kalangan termasuk pemerhati hukum dan sosial budaya baik unsur pemerintah maupun unsur masyarakat.

Kegiatan inventarisasi, menjaga dan memelihara sangat berkaitan erat dengan perlindungan terlebih setelah melihat fakta klaim yang banyak terjadi beberapa di antaranya mengundang aksi protes. Perlindungan karya cipta budaya dapat didalami melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun kaidah hukum internasional. Pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) ditentukan bahwa:

- 1) Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya;
- 2) Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik. Konsep setiap orang dapat mewakili pengertian sebuah komunitas tertentu. Demikian pula menyangkut komunitas masyarakat terutama masyarakat asli, PBB juga mengeluarkan deklarasi untuk itu.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli (*United Nations Declaration on Indigenous People Rights*) secara luas memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) yang oleh Twarog³ hak itu dikelompokkan menjadi tiga yakni hak untuk melestarikan (*right to preserving*), hak untuk melindungi (*right to protection*), dan hak untuk mengembangkan (*right to developing*) namun dalam penggalan Pasal 31 ayat (2) Deklarasi tersebut dinyatakan: "... also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage,

³ Zainul Daulay. 2011. Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya. Rajawali Pers, Jakarta

traditional knowledge, and tradition cultural expression". Artinya "... juga memiliki hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka atas warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisi". Hak-hak masyarakat asli ini dalam kenyataannya banyak mengalami gangguan termasuk gangguan Negara asing memanfaatkan nilai ekonomi yang dapat digali dari hak-hak masyarakat asli tersebut.

Pada Konvensi Perlindungan Budaya Tak Benda (*the Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*) oleh UNESCO dilakukan tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian budaya tak benda (*saveguarding means measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage*) yakni tindakan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup warisan budaya takbenda. Salah satu tujuan konvensi tercantum dalam Pasal 1 bab 1 ketentuan umum yakni antara lain *to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof* (untuk meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, nasional dan internasional tentang pentingnya warisan budaya takbenda dan memastikan saling menghargai satu sama lainnya).

Beberapa ketentuan yang disebutkan di atas menunjukkan posisi penting EBT untuk dijaga, dilestarikan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi dan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memberikan kekuatan kelestariannya. Namun dalam berbagai fakta dapat dilihat terjadi keadaan yang mengancam kelestarian budaya, membelokkan konsep kepemilikan dan pengendalian EBT, dan bahkan yang paling sederhana tidak memberikan perhatian dalam upaya inventarisasi dan pencatatan EBT sehingga banyak pihak di luar dari pemilik EBT itu melakukan eksploitasi dalam bentuk klaim dengan maksud menguasai untuk memperoleh manfaat maksimalisasi ekonomi dalam EBT tersebut. Beberapa kali pemberitaan menyebutkan bahwa telah berulang kali klaim dilakukan terhitung sejak tahun 2007 yakni, Pertama, klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo pada November 2007, setelah itu pemerintah Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, pada Desember 2008 lalu. Tari Pendet dari Bali juga diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata "Malaysia Truly Asia". Pada klaim ini mendapatkan protes dari Indonesia. Namun klaim ini tidak berhenti disitu karena Malaysia mengklaim berikutnya yakni terhadap kerajinan Batik pada Oktober 2009.

Masalah ini selesai setelah ada pengakuan dari UNESCO atas batik Indonesia. Tentu saja bangsa ini semakin kaget karena terjadi lagi klaim alat musik Angklung pada Maret 2010, menyusul kemudian dengan klaim tari tortor dan alat musik Gordang Sembilan dari Mandailing. Negara seolah-olah kesulitan mengatasi masalah yang membelit kedua Negara serumpun dan bertetangga ini. Kejadian serupa sempat juga terjadi justru klaim antar daerah dalam wilayah Republik Indonesia terhadap keberadaan suatu karya cipta budaya ini.

Sebuah fenomena yang terjadi yakni terdapat kecenderungan Negara Malaysia menggunakan isu Malay Archipelagic (Kepulauan Melayu) untuk mengklaim sekian banyak karya cipta budaya secara bertingkat dan berulang-ulang. Hal ini menafikan kepemilikan komunal bangsa Indonesia dalam memperoleh hak-hak atas karya budayanya baik hak moral maupun hak ekonomi dan produk EBT tersebut. ini adalah gejala ketidakadilan yang merepresentasikan pengingkaran nilai kemanusiaan yang ada dalam suatu karya EBT.

Klaim atas karya EBT yang dilakukan oleh negara lain tersebut disertai gejala kecenderungan lemahnya sikap tegas dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi sekian banyak klaim itu menunjukkan bahwa nilai budaya yang ada dalam EBT bangsa Indonesia itu seolah- oleh dilakukan pembiaran dari pemanfaatan sisi ekonomi oleh pihak lain. Melihat dari kesekian kali terjadi fenomena mengambil manfaat ekonomi

EBT Indonesia dengan pola klaim sebagai EBT negara asing yang mengklaim itu menimbulkan berbagai protes, unjuk rasa yang mengarah pada ketidakharmonisan antar negara serumpun.

Permasalahan EBT melintasi batas antarnegara sehingga pembahasan mengenai hal itu dapat ditelaah dalam peraturan hukum internasional selain pengaturannya dalam hukum nasional. Mengkaji sejauhmanakah pengaturan EBT secara internasional dan pengaturan dalam hukum nasional mampu mendukung perkembangan EBT itu terdapat fenomena kesulitan mengaplikasi segera peraturan dan asas hukum internasional itu dalam menangani permasalahan praktis EBT, pengaturan EBT dalam hukum internasional tidak selalu segera dapat diratifikasi ke dalam hukum nasional, selain itu bahwa terdapat konsepsi yang berkaitan dengan EBT seperti *traditional knowledge* masih dalam perjuangan untuk disepakati menjadi sebuah konvensi sehingga dengan demikian kondisi ini memungkinkan sulitnya konsepsi tersebut dalam penerapannya.

Gejala kurangnya koordinasi lintas instansi dalam menangani EBT dapat diasumsikan disebabkan oleh tidaksinkronnya pengaturan EBT secara nasional, tidak tertatanya pengaturan dalam peraturan yang sistemik sehingga menjadi penyebab instansi pengembannya pun tidak dalam sebuah situasi dapat bekerjasama dan bahkan cenderung jalan sendiri. Berbagai fakta dapat dilihat terjadi keadaan yang mengancam kelestarian budaya, membelokkan konsep kepemilikan dan melakukan pengendalian EBT, dan bahkan yang paling sederhana tidak memberikan perhatian dalam upaya inventarisasi dan pencatatan EBT sehingga banyak pihak di luar dari pemilik karya EBT itu melakukan eksploitasi dalam bentuk klaim dengan maksud menguasai untuk memperoleh manfaat maksimalisasi ekonomi dalam EBT tersebut.

Fenomena yang mengarah pada seolah-olah pembiaran sehingga pihak asing seringkali melakukan tindakan klaim yang berulang-ulang akhirnya penyelesaian sengketa hanya dilakukan melalui bentuk diplomasi itupun dalam skala yang sedikit. Ada berbagai dugaan yang melingkupinya antara lain secara konsepsi EBT mengandung berbagai peristilahan di dalamnya yang satu sama lain saling terkait namun terdapat kecenderungan belum dipahami secara utuh baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah yang mengemban tugas perlindungan tersebut.

Ekspresi Budaya Tradisional lekat dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta yang untuk ini pembicaraan folklore menjadi penting, di sisi lain konsep pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mengandung juga muatan pembicaraan EBT. Jika diangkat dalam khazanah yang lebih luas terdapat penamaan warisan budaya, warisan budaya tak benda, peninggalan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*). Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang penting dalam peredaran perdagangan internasional berkait dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju.

Hubungan antar manusia dan antar Negara yang berkait dengan keberadaan HKI merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Demikian juga dengan masyarakat internasional mau tidak mau akan terlibat dan bersinggungan dengan HKI terutama dalam keterkaitannya dengan perdagangan barang dan jasa antar Negara⁴. Kegiatan pengembangan industri produk EBT melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Namun seringkali maksud untuk memaksimalkan hak ekonomi (*economic right*) HKI yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI justru menunjukkan gejala

4 Muhammad Djumhana. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 4

pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya semata sehingga maksud alih teknologi yang diharapkan sulit terwujud.

Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping adanya Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu. Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri.

Perlindungan ini juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti perlindungan aset daerah dari hasil karya EBT sebagai sumber pendapatan asli daerah⁵ Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota berlomba mengupayakan peningkatan pendapatan daerah, dengan mendasarkan diri pada undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang membuka kemungkinan eksploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah, memandang aset-aset intelektual daerah memiliki nilai ekonomi yang potensial untuk dieksploitasi⁶ Dapat dipotret secara utuh berbagai konsepsi HKI setelah seperangkat perundang-undangan nasional dapat dikatakan telah lengkap dan bulat menyusul lahirnya beberapa perundang-undangan sebagai konsekuensi lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*⁷.

Kegiatan mencipta dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang tak pernah sirna. Pengetahuan dan pengalaman yang melandasi akal pikiran manusia senantiasa bergerak menemukan ciptaan baru yang didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara material, spiritual dan estetika. Segala sesuatu di dalam dirinya melahirkan inspirasi agar dapat berbuat banyak untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan alam. Ide-ide/gagasan-gagasan senantiasa bergulir mencari bentuknya dalam bentuk nyata baik berupa produk pikir maupun yang telah menjadi produk karya fisik. Manusia senantiasa didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih nyaman dan mudah menjalani kehidupannya.

Dorongan dan hasrat ini secara alamiah melekat pada manusia menjadi naluri dan melahirkan sekumpulan gagasan-gagasan baru. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat berkewajiban mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan rakyatnya sebagai perwujudan tanggungjawab negara terhadap rakyatnya yang dijamin dalam konstitusi. Keterlibatan negara tidak bisa hanya dipandang sebagai perlindungan fisik atas benda kreasinya tetapi sekaligus sebagai bentuk perlindungan atas kekayaan immateril yang bernuansa moral estetika yang dapat mendorong lahirnya efek psikologis bagi masyarakat. Masyarakat yang merasa mendapat perlindungan yang cukup akan memberikan dampak pada tingginyakepatuhan hukum dan partisipasi sehingga hubungan antara negara warga negara betul-betul menjadi hubungan saling mengisi dan menguntungkan. Meskipun dalam konteks ini, Hans Kelsen⁸ menolak jika hak masyarakat (warga Negara) untuk dilindungi oleh negaranya dipandang sebagai imbalan

5 Zulkifli Makkawaru. 2001. "Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001., hal. 122

6 Henry Sulisty. 2014. *Hak kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Buku Pertama, Penaku, Jakarta. Hal.321

7 *Ibid*, hal. 322

8 Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Bee Media Indonesia, Jakarta. Hal. 291

dari kesetiannya melainkan bahwa hak seseorang warga Negara atas perlindungan hukum merupakan kewajiban negara yang dibebankan oleh hukum. Sebagai salah satu wujud ekspresi gagasan-gagasan manusia HKI merupakan gagasan dalam bentuk penciptaan benda material dan benda immaterial yang dalam konsepsi kebendaan dikategorikan barang dan hak. Ekspresi gagasan selalu dapat dilihat, didengar, atau diraba dalam arti telah tampak berwujud benda (barang)⁹.

Abdulkadir Muhammad¹⁰ menguraikan bahwa barang yakni benda yang memiliki bentuk nyata sehingga dapat dilihat dan diraba maka disebut benda materil (benda berwujud) contohnya komputer, rumah, tanah. Adapun hak adalah benda yang tidak memiliki bentuk sehingga tidak dapat dilihat dan diraba maka disebut benda immateril (benda tidak berwujud) contohnya piutang, gadai, Hak Kekayaan Intelektual. (HKI) Perkembangan pengertian dan lingkup benda senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. HKI dikategorikan sebagai benda tak berwujud karena ia berada dalam tataran ide/gagasan yang tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar. HKI pada era ini semakin menunjukkan sebagai benda industri komersil yang menjadi primadona banyak negara terutama negara-negara maju. Telah berkembang banyak upaya untuk memberikan nilai komersial yang tinggi dengan jalan memperkuat kedudukannya dalam tatanan ekonomi politik dalam negara serta mempertegas legalitas haknya melalui sistem regulasi yang bersifat nasional dan internasional.

Sedemikian pentingnya HKI ini, telah menjadi arena pembicaraan lintas disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu ciri khas dan warisan luhur dari suatu bangsa maka sangat penting meningkatkan kesadaran akan arti perlindungan hukum terhadap warisan karya EBT. Warisan karya EBT suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan EBT tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan EBT bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan EBT yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia.

Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional antara lain *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yang menghasilkan beberapa konvensi untuk melindungi warisan EBT suatu bangsa di seluruh dunia. Selain UNESCO lembaga internasional yang juga melindungi hak cipta terhadap warisan budaya bangsa yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dilihat bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mempunyai peranan penting dalam melindungi warisan budaya bangsa¹¹.

Penelitian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mengharuskan supaya warisan budaya yang dimiliki hendaknya langsung didaftarkan ke UNESCO guna mendapatkan perlindungan hukum

9 Konsep benda menurut Pasal 499 KUHPerdara pada intinya bahwa pengertian benda meliputi barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik

10 Abdulkadir Muhammad.1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 75

11 Risanti, Naomi Ana, Natasya, Ningrum Leviza, Jelly. 2-Nov-2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional" dalam USU Institutional Repository (<http://repository.usu.ac.id>). (download, Selasa, 29/01/2013)

internasional. Indonesia seharusnya membangun persepsi dan perspektif baru di mana diperlukan kesadaran bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan dengan kekayaan itu kita harus sadar untuk melindungi dan menjaga warisan EBT tersebut bagi generasi bangsa Indonesia selanjutnya.¹²

Untuk beberapa karya EBT Indonesia sesungguhnya telah mendaftarkannya ke UNESCO untuk memperoleh pengakuan internasional sebagai warisan dunia yang lazim disebut *Intangible Cultural Heritage* (Peninggalan Budaya Takbenda), terhitung 6 (enam) karya cipta budaya Indonesia yang telah terdaftar untuk region APA (Asia and the Pacific).¹³ Jika mempelajari EBT yang selama ini menjadi permasalahan dengan Negara asing seperti Malaysia maka yang tampak bahwa hanya batik dan angklung yang telah terdaftar sedangkan lainnya belum terdaftar. UNESCO menyebutkan dalam *Intangible Cultural Heritage List* pada Januari 2013 terdapat beberapa karya cipta EBT Indonesia yang terdaftar di UNESCO yakni:

1. Tertera dalam kolom element yaitu *The Wayang Puppet Theatre* tahun klaim (*Year Proclaimed*) 2003 dan tahun tercatat oleh UNESCO (*Year Inscribed*) 2008 ke dalam Reference: *The Wayang Puppet Theatre UNESCO Cultural Sector. Retrieved 2009-09-07.*
2. Tertera dalam kolom element yaitu *The Indonesian Kris* tahun klaim (*Year Proclaimed*) 2006 dan tahun tercatat oleh UNESCO (*Year Inscribed*) 2008 ke dalam Reference: *The Indonesian Kris. UNESCO Cultural Sector. Retrieved 2009-09-07.*
3. Tertera dalam kolom element yaitu *The Indonesian Batik* tahun klaim (*Year Proclaimed*) 2009 dan tahun tercatat oleh UNESCO (*Year Inscribed*) 2009 ke dalam Reference: *The Indonesian Batik UNESCO Cultural Sector. Retrieved 2009-10-05.*
4. Tertera dalam kolom element yaitu *The Indonesian Angklung* tahun klaim (*Year Proclaimed*) 2010 dan tahun tercatat oleh UNESCO (*Year Inscribed*) 2010 ke dalam Reference: *The Indonesian Angklung UNESCO Cultural Sector. Retrieved 2010- 11-23*
5. Tertera dalam kolom element yaitu *Saman (Dance)* tahun klaim (*Year Proclaimed*) Tidak terdaftar dan tahun tercatat oleh UNESCO (*Year Inscribed*) 2011 ke dalam Reference: *The Saman Dance UNESCO Cultural Sector. Retrieved 2012-08-04*
6. Tertera dalam kolom element yaitu *Noken* tahun klaim (*Year Proclaimed*) Tidak terdaftar dan tahun tercatat oleh UNESCO (*Year Inscribed*) 2012 ke dalam Reference: *Noken multifunctional kuotted or woven bag, handcraft of the people of Papua. UNESCO Cultural Sector. Retrieved 2013-03-14.*

Jika dari organisasi internasional masih terdapat sedikit jumlah pendaftaran semacam UNESCO sebagaimana dikemukakan di atas tergambar hanya sedikit EBT yang terdaftar dibandingkan dengan karya EBT yang pernah diklaim oleh pihak lain tentu saja dapat dipertanyakan sejauh manakah EBT Indonesia yang bertebaran di Indonesia telah diinventarisir dan diregistrasi, ini sekaligus dapat menyiratkan gambaran betapa Negara telah melewatkan perlindungan hukum terhadapnya. Digambarkan perbandingan EBT yang telah terdaftar dan belum terdaftar yang telah menjadi bagian dari kisruh perseteruan kepemilikan dengan Negara lain.

Warisan budaya atas EBT yang telah memperoleh pengakuan UNESCO tergambar bahwa baru 2 (dua) di antaranya sedangkan 5 (lima) lainnya belum mendapatkan pengakuan demikian. Adapun kelima karya cipta EBT tersebut adalah Reog Ponorogo daerah asal Ponorogo diklaim oleh Malaysia pada November 2007, Lagu Rasa Sayange daerah asal Maluku diklaim oleh Malaysia tahun klaim Desember 2008, Tari Pendet asal Bali diklaim oleh Malaysia pada Agustus 2009, Tari Tortor dari Mandailing Sumatera

¹² *Ibid*, Hal.3

¹³ Region terbagi atas: AFR: Africa, AST; Arab States, APA; Asia & the Pacific, EPA: Europe and North America, LAC: Latin America and the Caribbien

Utara diklaim oleh Malaysia tahun 2012, dan Alat Musik Gordang Sembilan daerah asal Mandailing Sumatera Utara diklaim oleh Malaysia pada tahun 2012. Kelima karya cipta budaya yang disebutkan tidak terdaftar UNESCO ini dipahami memiliki nilai moral dan ekonomi yang sangat tinggi terbukti dengan kegigihan Negara lain untuk membuat klaim atasnya. Klaim mana bukan merupakan kebetulan tetap terjadi secara sistematis dan terencana terbukti dengan telah dilakukannya selama tujuh kali dengan rentang jarak waktu yang berhimpitan disertai klaim balik dari Negara kita, klaim mana selalu memperoleh *counter claim* yang terasa mengganggu hak milik intelektual ini. Menanggapi kejadian yang menghebohkan hubungan Indonesia dengan Malaysia berkait dengan soal warisan budaya ini, tidak lepas dari kemungkinan adanya kesamaan latar belakang yang melingkupi kelahiran suatu bentuk warisan budaya.

Tidak jarang terdapat suatu hasil budaya yang merupakan warisan bersama dari dua atau lebih bangsa sebagai akibat dari perjalanan Bangsa-Bangsa tersebut¹⁴ Suatu hal yang juga luput dari perhatian dalam pengelolaan EBT ini adalah bahwa terdapat persinggungan berbagai aspek yang saling berkait dalam masalah ini. Dalam satu sisi dapat dilihat dalam kaitannya dengan maksimalisasi ekonomi dari sumber karya budaya itu. Dapat diambil contoh Malaysia memanfaatkannya dalam kepentingan peningkatan pendapatan negaranya dari sektor pariwisata yang sedemikian rupa salah satunya memanfaatkan kekayaan cipta budaya negeri kita akibat kelengahan dalam menjaga aset budaya ini. Dapat dicatat bahwa sektor ini berkontribusi langsung sebesar 7% terhadap total PDB Malaysia. Sedangkan jika mengikutsertakan kontribusi tidak langsung beserta efek yang ditimbulkan, sektor ini memberikan kontribusi hingga 16% terhadap total perekonomian negeri jiran tersebut.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap potensi EBT menjadi penting untuk melihat arah perlindungan HKI di masa yang akan datang. Perlindungan penting mengingat rezim HKI dibangun atas landasan ekonomi pasar bebas yang sangat berpotensi untuk mengabaikan prinsip keadilan ekonomi¹⁶ Perlindungan HKI dianggap memiliki fungsi ekonomi karena pada dasarnya bagi penggagas karya intelektual akan memperoleh insentif sesuai jerih payah yang dikeluarkan sebagaimana ungkapan Richard A. Posner bahwa:

the legal protection of property rights has an important economics function: to create incentives, to use resources efficiently, and that there are three criteria of an efficient system of property rights: (1) Universality, i.e. all resources should be owned, or ownable by someone, except resources so plentiful that everybody can consume as much of them as they want without reducing consumption by anyone else, (2) exclusivity, to give owners an incentive to incur the costs required to make efficient use of resources owned by them; (3) transferability, because if property right cannot be transferred, there is no way shifting a resource from a less productive to a more productive use through voluntary exchange.¹⁷

Karya cipta budaya mendapatkan pengaturan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan hak cipta dan hak lain dalam lingkup HKI. Dalam hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagai undang-undang hak cipta baru dimana sebelumnya berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam UUHC terbaru digunakan istilah “hak cipta atas ekspresi budaya tradisional”, sedangkan

14 Adi Sedyawati. 2014. *Kebudayaan di Nusantara*. Komunitas Bamu, Depok. Hal. 17

15 Sapta.Nirwandar. 2014. *Building WOW Indonesia Tourism and Creative Industry*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 29-30. 14

16 Suyud Margono. 2016. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Pustaka Reka Cipta, Bandung. Hal. 16 15

17 Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang. Hal. 137-138

dalam UUHC yang lama digunakan istilah “hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui”. Masyarakat Indonesia perlu menegaskan posisi hak cipta seni budaya itu apakah akan diperhatikan berdasarkan kekuatannya sebagai hak masyarakat negara atau hak atas suatu persekutuan masyarakat serumpun yang tentu saja justru dapat memberikan efek distorsi dalam perlindungannya.

Lembaga mana yang dapat diharapkan mengurus dan mengawasi sekian kepentingan antar negara serumpun. Selanjutnya bagaimana kedudukan suatu karya cipta budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Permasalahan karya cipta merupakan sebuah fenomena hukum yang melibatkan beberapa aspek hukum, apalagi jika yang dipermasalahkan adalah karya cipta budaya. Individu dan masyarakat sebagai kumpulan individu senantiasa mengembangkan cipta dan karsanya untuk melahirkan suatu karya yang dapat memenuhi naluri seninya, memenuhi kebutuhan hidupnya, memudahkan aktivitasnya, memenuhi keperluan penyembahannya/ritualnya dan segala aspek kenyamanan dalam berkomunikasi dengan sesamanya, terhadap alam dan terhadap Tuhannya.

Dalam rangka memenuhi itu semua serta pengembangan dan penyempurnaannya manusia senantiasa mengembangkan ide dan gagasan baru kemudian menuangkan ke dalam bentuk yang khas berkarakter tersendiri. Mengolah ide/gagasan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dalam konteks HKI dikategorikan ke dalam bidang HKI yang bernama Hak Cipta (*Copyright*). Ruang lingkup hak-hak yang diberikan perlindungan dalam konteks Hak Cipta ini amat luas mengikuti unsur-unsur yang dikenal di beberapa negara, yang pada gilirannya beberapa unsur tersebut masih terasa asing di Indonesia.

Pertautan hak cipta atas karya budaya berhadapan dengan konsep *traditional knowledge* dan instrumen perlindungan secara internasional berupa *intangible cultural heritage* membutuhkan pengkajian secara komprehensif, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam berpikir dan menilai kejadian dan peristiwa yang melibatkan pembicaraan mengenai kekayaan budaya. Terlepas dari pendapat yang berusaha menolak keinginan pendaftaran itu dengan berbagai alasan, akan tetapi demi perlindungan hukum atas EBT tersebut sebagaimana tercantum dalam ekspresi tradisional serta demi kepentingan aset ekonomi dan pembangunan maka adalah relevan jika hal ini dikaji lebih mendalam, dengan demikian diketahui bahwa terdapat ketidaksepahaman konsepsi tentang hak cipta menyangkut ekspresi budaya, demikian pula terdapat kelemahan peraturan dalam penyelesaian masalah yang melingkupi EBT kita. Namun demikian dapat dilihat bahwa seberapa besarkah kedua hal di atas menjadi masalah tetap harus dikatakan bahwa UU Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) telah mengatur dalam pasal-pasalnyanya mengenai perlindungan EBT, kewajiban melakukan inventarisasi dan penjagaan karya ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak EBT Indonesia yang rentan untuk diakui pemilikannya oleh pihak lain dalam lingkup pengakuan pemilikan berdimensi antar daerah maupun pengakuan pemilikan dalam dimensi antar Negara. Hal tersebut terjadi karena pemangku kepentingan dalam hal ini antara lain pemerintah daerah tidak melakukan atau melakukan pembiaran atas EBT itu sehingga tidak dilakukan upaya inventarisasi yang semestinya sesuai perintah undang-undang yang berakibat pada merebaknya isu saling klaim terhadap beberapa EBT.

Hal tersebut berpotensi terjadi kerugian secara ekonomi akibat direngkuhnya keuntungan ekonomi oleh pihak lain atas EBT Indonesia seperti kasus klaim oleh Malaysia yang banyak menyita perhatian pada waktu itu. Terdapat kehilangan potensi ekonomi EBT akibat kesulitan sendiri dalam melakukan optimalisasi pendapatan dari

EBT karena faktor kelengahan dan kelalaian dalam identifikasi dan inventarisasi EBT itu yang mestinya diharapkan mendorong kemudahan dalam legalitas EBT itu atas nama daerah dan Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini juga membutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur EBT. Demikian pula penghargaan atas hak cipta pada semua ruang lingkup unsur hak yang perlu dilindungi di dalamnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas hak milik seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dilahirkan dari ide dan gagasannya itu sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan keterkaitan substansi dan dapat menemukan sebuah konsep baru. Berdasarkan paparan masalah di atas, maka diangkatlah karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Takepan (Lontar) Sasak Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. Dengan rincian rumusan masalah yaitu; Bagaimana Perlindungan Hukum Takepan (Lontar) SASAK dari negara sebagai karya sastra tradisional bagi masyarakat Sasak dan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Takepan (Lontar) SASAK berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Karya Sastra Takepan (Lontar) SASAK Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

World Intellectual Property Organization atau selanjutnya disingkat dengan WIPO memberikan definisi pengetahuan tradisional,¹⁸ bertolak pada sastra yang berupa karya seni atau ilmiah; pementasan; invensi; penemuan ilmiah; desain; merek; nama dan simbol-simbol; rahasia dagang dan inovasi-inovasi yang berupa budaya dan ciptaan-ciptaan yang merupakan hasil kegiatan intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional pada dunia internasional dimulai oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan The Tunis Model Law on Copyright (Tunis Model Law)*. Setelah Tunis Model Law, pada tahun 1982 WIPO dan *United Nations on Education Social and Cultural Organization (UNESCO)* menciptakan suatu instrument dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan menyusun *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Ekspresi Budaya Tradisional Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*.¹⁹ Model Provisions berisi substansi yang bersifat sui generis dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Model Provisions disebut sebagai dasar yang mungkin untuk pengaturan standar ekspresi budaya tradisional masa depan pada tingkat internasional.²⁰

Seorang pujangga sebagai pencipta dengan menggali nilai, merumuskan aturan dan menyusun Takepan (Lontar) membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, rasa dan pikiran dalam menghasilkan suatu karya sastra. Orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang sebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan

18 Darusman, Y. M. (2016). *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.

19 Prabhawa, Cok Gede Agung Wirahadi. (2017). *UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGKAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*. Kertha Negara. 5 (2). 1-5.

20 PUTRAYANA, I. K. W., & DARMADHA, I. N. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 4(2), 1-14.

intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum²¹. Perlindungan hukum terhadap hasil karya sastra Takepan (Lontar) SASAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Bab V mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi Pasal 38 sampai dengan Pasal 42.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Masyarakat hukum adat dewasa ini memiliki kesadaran bahwa mengenai karya sastra Takepan (Lontar) SASAK memberikan hak komunal dan pengakuan atas hak kekayaan intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan budaya secara turun temurun. Sedangkan di lain sisi dari hasil karya sastra Takepan (Lontar) mempunyai hak individual yang dimiliki oleh pujangga yang menciptakan Takepan (Lontar).

Hak individu dimiliki setiap Pencipta yang ditunjukkan pada pengertian Hak Cipta sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 menyatakan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa :

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

Namun kebanyakan karya sastra Takepan (Lontar) yang diciptakan, tidak mencantumkan nama pencipta. Apalagi nama pencipta, bahkan inisial dari pencipta pun tidak dicantumkan pada hasil karya sastra Takepan (Lontar) SASAK. Berkenaan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang penciptanya tidak diketahui identitasnya, yaitu pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Terkadi kekaburan norma pada pasal tersebut karena pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 39 ayat (1) cukup jelas.

Pertanyaan selanjutnya siapakah negara yang dimaksud dan sejauh mana kewenangan negara dalam memegang hak cipta atas pencipta yang tidak diketahui itu. Hal tersebut menjadi perdebatan hingga saat ini. Kekaburan norma tampak karena tidak ditentukan secara jelas negara dalam artian siapa yang berhak memegang ciptaan tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menekankan perlindungan kepada Pencipta yang namanya harus dicantumkan. Negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan ekspresi budaya tradisional dapat mencegah adanya pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang Hak Cipta.²²

21 Soelistya, Henry. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*. Jakarta Selatan, Penaku. H.13

22 Asri, D. P. B. (2017). *Model Kebijakan Strategis Terhadap Pelestarian Kebudayaan Lokal 'Merti Code' Sebagai Aset Daerah Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata Berbasis Budaya*. Jurnal Jarlit, 10

Pada pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas memiliki tujuan melindungi karya-karya tradisional. Meskipun tujuan dari Pasal 60 ayat (1) ini adalah untuk melindungi karya-karya intelektual berupa budaya, adat istiadat maupun nilai-nilai budaya yang terkandung dalam masyarakat asli, akan sulit bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya dalam melindungi karya-karyanya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan ekspresi budaya tradisional yang membuat sistem hukum Kekayaan Intelektual belum mampu melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara utuh.

Dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta, pemberian perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis hak cipta lain seperti buku, lagu, atau pun lukisan. Hal ini dikarenakan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu seperti halnya pada karya cipta buku, lagu, ataupun lukisan tersebut. Namun, kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut merupakan kepemilikan secara komunal. Ini berarti bahwa Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat pada suatu daerah atau tempat tertentu. Selain itu, pencipta Hak Kekayaan Intelektual teridentifikasi secara jelas dan orientasi ciptaannya lebih mengarah ke dalam motif ekonomi (mencari keuntungan), sedangkan dalam Ekspresi Budaya Tradisional, identifikasi pencipta asli tidak diketahui karena kemunculannya merupakan suatu budaya yang muncul dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun menurun. Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, dengan melihat pada ciri-ciri yang melekat pada Ekspresi Budaya Tradisional tersebut yang sangat berbeda dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual umumnya seperti hak cipta buku, lagu, ataupun lukisan yang sangat bersifat individualistik. Sehingga komponen perlindungan yang tepat untuk diberlakukan pada Ekspresi Budaya Tradisional perlu dibedakan dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual umumnya. Sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.²³

Bahwa perlindungan HKI atas Ekspresi Budaya Tradisional di dalamnya menjadi penting dilakukan karena didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu:

- 1) Nilai ekonomi;
- 2) Pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan *folklore*;
- 3) Pemberlakuan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi.²⁴

Nilai ekonomi menjadi satu hal yang penting dalam konsep ini, karena bisa saja dengan nilai-nilai kebudayaan yang ditampakkan nantinya dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang bisa jadi hal itu tidak bernilai sedikit.²⁵ Aspek lain yang juga merupakan alasan penting dalam melakukan usaha proteksi terhadap nilai-nilai *folklore* ini adalah bahwa seringkali keberadaan satu kebudayaan tertentu atau *folklore* ini mampu menonjolkan identitas atau ciri khas tertentu bagi suatu daerah bahkan suatu negara sekalipun.²⁶

Salah satu faktor utama penyebab terhambatnya penerapan HKI di Indonesia adalah masalah perbedaan konsep HKI yang individualistik dan budaya masyarakat Indonesia yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas. Budaya gotong royong

23 Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16

24 Kartika, E. D. (2018). *Perlindungan Hukum Atas Cerita Rakyat Yang Ditulis Oleh Pencipta Dalam Rangka Benefit Sharing*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 379-392.

25 *Ibid*

26 *Ibid*. H. 384

merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini telah menimbulkan konsepsi tersendiri mengenai masalah kepemilikan.²⁷

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa melalui izin si pemegang benda tersebut. Sedangkan konsep ini berbeda dengan HKI yang berasal dari Barat di mana dalam konsep Barat, setiap pemanfaatan atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah.²⁸

Indonesia memberikan perlindungan atas ciptaan yang tidak ada penciptanya (traditional knowledge/folklore) dibawah rezim Hak Cipta. Di Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang ditunggu-tunggu sebagai upaya dalam perlindungan kebudayaan nasional tersebut belum dibuat.²⁹

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Takepan (Lontar) Di Perbanyak Tanpa Izin Guna Kebutuhan Komersial

Konsepsi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan teori dari Robert M. Serwood ada 4 (empat) yaitu Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory dan Risk Theory.³⁰

Reward Theory bermakna karya intelektual yang telah dihasilkan dari seseorang pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas usahanya menciptakan karya intelektual tersebut. Seorang Pujangga Bali membuat karya sastra geguritan memang diciptakan dari hasil cipta, rasa dan karsa diri sendiri sehingga mempunyai isi, judul, tema dan karakteristik bahasa yang berbeda dengan geguritan lainnya.

Recovery Theory menyatakan pencipta yang telah mengorbankan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Seorang Pujangga SASAK sudah tentu dalam menciptakan geguritan membutuhkan waktu, biaya dan tenaganya dalam proses penciptaannya. Tidak jarang untuk menghasilkan geguritan yang memiliki kualitas bagus dan memiliki daya tarik, dalam bahasa Pujangga (Kawi) disebut dengan “taksu”. Maka seorang pujangga membutuhkan waktu puluhan tahun, setengah umur hidupnya sampai seluruh umur hingga akhir hayatnya untuk menciptakan satu karya Takepan (Lontar).

Incentive Theory memiliki makna bahwa insentif perlu diberikan untuk memberikan dorongan terpacunya kegiatan penciptaan-penciptaan yang berguna. Penciptaan Takepan (Lontar) memiliki daya guna yang besar selain sebagai karya cipta yang mampu dipertontonkan juga sebagai bahan ilmu pengetahuan budaya yang adi luhung bagi generasi ke generasi. Teori yang terakhir yaitu *Risk Theory* bermakna bahwa penciptaan Hak Kekayaan Intelektual mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang lebih dahulu menemukan cara atau memperbaikinya, dengan demikian adalah penting memberikan perlindungan hukum kegiatan penciptaan yang mengandung resiko tersebut terkhusus dalam pembahasan ini yaitu penciptaan Takepan (Lontar).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4) menentukan mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) diatur oleh peraturan pemerintah. Berarti pihak yang menjadi pemegang hak cipta atas Takepan (Lontar)

27 *Ibid*

28 *Ibid*

29 *Ibid*, H. 384-385

30 Asyiyah, S. (2015). *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Idea Hukum, 1(2). 111-124.

SASAK sebagai salah satu hasil dari ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pemerintahan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan di mana kebudayaan itu lahir adalah pemerintah daerah.

Sebagai pemegang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional mendapatkan hak-hak eksklusif atas karya cipta tersebut. Hak-hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaan. Rumusan di atas memberikan arti bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur hak cipta tersebut.³¹

H.D. Stout memberikan pengertian kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Hak Menguasai Negara (*state control right*) merupakan negara mempunyai kekuasaan (power) atau kewenangan (*authority*) yang berdasarkan hukum untuk mengatur, mengurus dan mengawasi.³²

Hak mempunyai arti kewenangan, kekuasaan guna berbuat sesuatu karena telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (6) menentukan bahwa otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dari konsep pelaksanaan otonomi daerah merupakan usaha memaksimalkan hasil yang dicapai dan menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat kemajuan daerah. Adanya sistem otonomi ini diharapkan daerah-daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan kebudayaan daerah dengan menggali potensi budaya terutama budaya yang berbentuk Ekspresi Budaya Tradisional.³³

Tanggung jawab perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sangat berkaitan dengan daerah sebagai tempat budaya itu lahir dan diemban, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemerintah daerah bila terjadi pelanggaran adalah gugatan atas karya cipta Takepan (Lontar) SASAK yang diperbanyak tanpa izin guna kebutuhan komersial. Berkenaan tata cara mengajukan gugatan telah diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 95 ayat (1) menentukan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Pada ayat (2) mengenai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa itu adalah Pengadilan Niaga. Kemudian pada Pasal 97 menentukan bahwa: (1) Dalam Hal Ciptaan yang telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga; ayat (2) gugatan yang dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar. Pemerintah daerah sebagai pihak yang

31 Hasima.R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*. Literasi Hukum. 2(1). 15-27.

32 Sembiring, J. (2016). *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian, 2(2), 119-132.

33 Idriaty.J. (2015). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation. Thesis. Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung)

berwenang mengajukan gugatan dilihat dari teori kewenangan, salah satu kewenangan pemerintah daerah yang dapat digunakan adalah mandat. Mandat dilakukan ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁴ Di mana mandat itu dapat diberikan oleh negara yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, yang dalam hal ini yaitu pemerintah daerah kepada Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten. Senyatanya peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah tidak eksplisit memberikan keterkaitan antara otonomi daerah dengan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Namun seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat dan tantangan persaingan dunia global, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola serta melindungi Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat adatnya berdasarkan otonomi daerah dan prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual. Konsep perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional erat kaitannya dengan daerah pengemban budaya itu, sehingga pemerintahan daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten memegang tanggung jawab penting dalam perlindungannya.³⁵ Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional ini berkaitan dengan peran negara sebagai usaha mewujudkan tujuan negara. Terjaminnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dapat mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dan khususnya sastrawan pencipta Takepan (Lontar) Sasak.³⁶

Takepan (Lontar) SASAK dapat dipergunakan oleh pihak lain dengan tetap memperhatikan hak moral penciptanya dalam hal ini daerah asal atau negara sebagai pemegang hak cipta Takepan (Lontar). Dengan fair use Takepan (Lontar) dapat dipergunakan oleh siapapun dengan tetap mengingat batasan-batasan dalam ketentuan hak cipta, tetapi keasliannya akan tetap mendapatkan perlindungan karena disebutkannya daerah asal geguritan tersebut. Sehingga Geguritan Bali akan tetap eksis keasliannya walaupun dipertunjukkan didalam maupun luar negeri baik dengan kepentingan komersial maupun non komersial.

KESIMPULAN

Perlindungan karya cipta Takepan (Lontar) SASAK sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengajukan gugatan terkait dengan perbanyak Takepan (Lontar) SASAK tan ijin untuk kebutuhan komersial. Berdasarkan teori kewenangan mandat yang diberikan negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional kepada Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota sebagai daerah pengemban Ekspresi Budaya Tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad.1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

³⁴ *Ibid*, H.102

³⁵ Asri, Dyah Permata Budi.(2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25 (2), MEI 2018: 256 – 276.

³⁶ Idriaty J. *loc.cit*

- Adi Sedyawati. 2014. *Kebudayaan di Nusantara*. Komunitas Bamu, Depok.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti.. Wiryawan, Wayan., Dunia, Ngakan Ketut., dkk. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Hasima.R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*. Literasi Hukum.
- Henry Sulistyoyo. 2014. *Hak kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Buku Pertama, Penaku, Jakarta.
- Idriaty.J. (2015). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation. Thesis. Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung).
- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Ihtelektual* . Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Region terbagi atas: AFR: Africa, AST; Arab States, APA; Asia & the Pacific, EPA: Europe and North America, LAC: Latin America and the Caribbien
- Sapta. Nirwandar. 2014. *Building WOW Indonesia Tourism and Creative Industry*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Simangunsong, H. L., Santoso B., & Lumbanraja, A.D. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia*. Notarius,
- Soelistya, Henry. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi. Opini dan Aktualisasi*. Jakarta Selatan, Penaku.
- Suyud Margono. 2016. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Pustaka Reka Cipta, Baandung.
- Zainul Daulay. 2011. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*. Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal Ilmiah

- Asri, D. P. B. (2017). *Model Kebijakan Strategis Terhadap Pelestarian Kebudayaan Lokal ‘Merti Code’Sebagai Aset Daerah Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata Berbasis Budaya*. Jurnal Jarlit,
- Asri, Dyah Permata Budi.(2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25 (2), MEI 2018: 256 – 276.
- Asyfiyah, S. (2015). *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Idea Hukum,
- Darusman, Y. M. (2016). *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. Yustisia Jurnal Hukum.

- Kartika, E. D. (2018). *Perlindungan Hukum Atas Cerita Rakyat Yang Ditulis Oleh Pencipta Dalam Rangka Benefit Sharing*. Jurnal Hukum & Pembangunan,
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,
- Prabhawa, Cok Gede Agung Wirahadi. (2017). *UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*. Kertha Negara. PUTRAYANA, I. K. W., & DARMADHA, I. N. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- Sembiring, J. (2016). *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(2), 119-132.
- Zulkifli Makkawaru. 2001. “*Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi*” dalam Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Volume 2 Nomor 1 Januari 2001
- Risanti, Naomi Ana, Natasya, Ningrum Leviza, Jelly. 2-Nov-2011. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*” dalam USU Institutional Repository (<http://repository.usu.ac.id>). (download, Selasa, 29/01/2013).